

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian ini, dapat dipahami bahwa dinamika lapangan pasca Perwako No.2 Tahun 2025 ini membawa dampak yang cukup kompleks bagi Masyarakat dan Juru Parkir. Penurunan tarif parkir yang ditujukan untuk meringankan beban bagi Ekonomi Masyarakat pengguna Jasa Parkir nyatanya memicu efek berkelanjutan terhadap kesejahteraan Juru Parkir. Dinas Perhubungan selaku perpanjangan tangan Pemerintah Kota dituntut untuk tidak hanya hadir sebagai penegak aturan yang kaku demi menjaga kualitas mereka dalam melayani, tetapi juga harus mampu merespon kenyataan sosiologis dan tekanan ekonomi yang melanda Juru Parkir di lapangan.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menerapkan mekanisme yang terstruktur untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme juru parkir. Strategi ini dijalankan melalui beberapa Strategi dan Mekanisme seperti:

1. Patroli Berkala dan Inspeksi Mendadak yang biasanya dilakukan oleh UPTD Perparkiran sebanyak 2-3 kali sehari.
2. Pembentukan Regu Terspesialisasi yang membagi tim patroli menurut kompetensi dan karakteristik, untuk meningkatkan peran institusional dalam pelaksanaan kebijakan publik dan juga untuk mengatasi berbagai konflik atau masalah yang terjadi di lapangan.
3. Mekanisme Sanksi berjenjang yang membagi 3 tahapan sanksi untuk para pelanggar mulai dari teguran lisan, teguran tulisan dan akhirnya pemberhentian tugas atau pemecatan.
4. Perlibatan Masyarakat yang membantu Dinas Perhubungan menindak lanjuti para pelanggar.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melakukan mekanisme pengawasan semaksimal mungkin walau memiliki beberapa hambatan dan kendala, seperti Hambatan Sosiologis dan Hambatan Birokratis.

1. Hambatan Sosiologis bersumber dari realitas sosial-kemasyarakatan, perilaku aktor, kultur lapangan, dan kondisi ekonomi nyata di luar teks aturan formal.
 - a) Demotivasi Juru Parkir yang membuat juru parkir sengaja mengabaikan standar pelayanan publik, malas mengatur posisi kendaraan, dan enggan mengenakan atribut resmi.
 - b) Kultur Setoran Informal Juru parkir terikat relasi patron-klien dengan koordinator pihak ketiga. Aturan informal ini jauh lebih kuat dari regulasi resmi. Juru parkir memprioritaskan pencapaian target setoran daripada pemenuhan standar pelayanan publik.
 - c) Penolakan Penggunaan Atribut yang bermula dari tekanan ekonomi harian sehingga memaksa juru parkir mengabaikan kepatuhan simbolis negara guna memenuhi kebutuhan pokok.
2. Hambatan birokratis merupakan kendala sistemik yang muncul dari struktur organisasi, tata kerja, kekosongan regulasi, dan keterbatasan kapasitas internal instansi pengawas.
 - a) Kendala Rantai Komando: Hierarki panjang dari Dinas Perhubungan hingga tingkat bawah mendistorsi instruksi operasional.
 - b) Terdapatnya *Blind-Spot* atau titik buta yang membuat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tidak sepenuhnya merata.

Jika ditinjau dari sudut pandang Masalah dan Hukum Tata Negara Islam, peraturan ini menghasilkan potensi kemaslahatan yang berbenturan. Pada satu sisi, penurunan tarif merupakan bentuk perlindungan harta konsumen (Hifzh al-

Mal)), yang membebaskan masyarakat dari biaya yang merugikan. Sebaliknya, dilema keadilan sosial muncul karena kebijakan ini mengancam pemenuhan kebutuhan Dharuriyyat para juru parkir. Prinsip fleksibilitas hukum digunakan oleh Dishub untuk mengharmoniskan kondisi tersebut. Misalnya, mereka memberikan kelonggaran administratif untuk juru parkir yang kurang mampu untuk mengenakan sandal dan tidak wajib sepatu, asalkan mereka tetap mengutamakan etika saat melayani masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan publik berusaha untuk membantu orang banyak, mereka tetap memiliki efek negatif yang harus dihindari. Penurunan tarif parkir harus dilihat dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup pelaksana kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan standar pelayanan publik tidak dapat dicapai hanya dengan menekan pekerja informal; itu memerlukan perubahan sistemik yang mencakup pengelola mengatur target setoran untuk menjaga keadilan di tempat kerja.

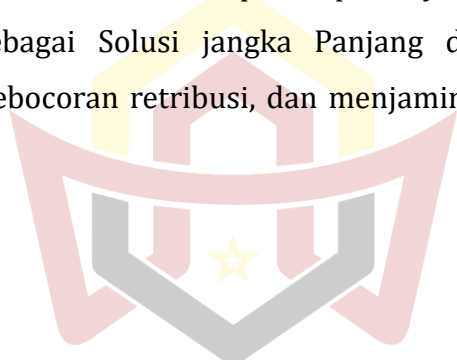
Oleh sebab itu, peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sangat penting sebagai penyeimbang. Mereka harus melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan secara konsisten sambil menggunakan pendekatan yang adaptif dan manusiawi untuk memastikan bahwa pelaksanaan Perwako Nomor 2 Tahun 2025 mencapai kemakmuran umum tanpa mengorbankan hak ekonomi kelompok rentan di lapangan.

5.2 Saran

Untuk penerapan praktis, disarankan agar Dinas Perhubungan (khususnya UPT Perparkiran) tidak hanya memfokuskan pengawasan dan penindakan pada level juru parkir di lapangan, tetapi juga melakukan evaluasi tegas dan penertiban terhadap pihak Ketika (Badan Usaha/Koordinator) untuk memastikan target setoran yang dibebankan kepada juru parkir sudah rasional dan menyesuaikan dengan tarif baru yang berlaku.

Bagi pengambil kebijakan, perlu dipertimbangkan untuk merumuskan regulasi turunan yang mengatur standar perlindungan kesejahteraan (skema upah atau bagi hasil yang adil) bagi juru parkir dibawah pihak ketiga, serta menggratiskan dan mendistribusikan langsung karcis resmi agar instrument transparansi tersebut tidak lagi dijadikan komoditas bisni oleh oknum coordinator yang justru membebani juru parkir.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian mendalam mengenai analisis yuridis terhadap kontrak kerja sama Lelang antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga pengelola parkir (kajian hukum perikatan), atau meneliti efektivitas penerapan system parkir digital (e-parking/non-tunai) sebagai Solusi jangka Panjang dalam memutus rantai birokrasi, mengatasi kebocoran retribusi, dan menjamin profesionalisme tanpa *moral hazard*.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Adi. (2026). *Wawancara dengan Juru Parkir*.
- Al-Ghazali. (2000). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Aminullah. (2018). Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, 90.
- Arafat. (2023). *Buku Referensi Kebijakan Publik Teori dan Praktik*. PT Literasi Nysantara Abadi Group.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Review of Sociology*, 67–92.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 67.
- Calcabilla, C., & Dyastari, L. (2021). Efektivitas Penerapan Parkir Elektronik (E-Pakring) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Samarinda The Effectiveness of Electronic Parking (E-Pakring) Application at Parking Management in Samarinda City. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 9–17.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Danim, S. (2008). *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Bumi Aksara.
- Darat, D. J. P. (1996). *Pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir*. Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
- Darin, J. N. (2026). *Wawancara dengan Juru Parkir*.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.

- Effendi, S., & Zein, M. (2017). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Febri, R. D. (2026). *Wawancara dengan Plt. Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru*.
- Gufron, R. (2026). *Wawancara dengan Juru Parkir*.
- Harahap, I. (2021). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru*.
- Ivana, I. R., & Mohammad Ridwan. (2023). Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 276–297.
<https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.184>
- J, P. P. R. I. N. 79 T. 2013. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Pemerintah Republik Indonesia*, 1–97.
- Jaluhu, P. (2026). *Wawancara dengan Juru Parkir*.
- Kebudayaan, K. P. dan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
<https://www.kbbi.web.id/>
- Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushul Fiqh*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, A. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Kurniawan, W. (2023). *Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Memberi Pembinaan Kepada Juru Parkir*. UIN Suska Riau.
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy*. Russell Sage Foundation.
- Millenia, Z., & Farida, A. (2022). Tata Kelola Pendapatan Parkir. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*.
- Munadi, A., Budiman, A., & Hasbiyah, S. (2024). Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Munawar, A. (2004). *Manajemen lalu lintas perkotaan*. Beta Offset.
- Nadapdap, R. A., & Rusadi, S. (2025). Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar (Studi Kasus di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru). *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*.
- Pekanbaru, D. P. K. (2025). *Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*.
<http://dishub.pekanbaru.go.id/profil/sejarah>

- Pekanbaru, P. (2020). *Mengenal Kota Pekanbaru*. PEKANBARU.GO.ID.
<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>
- Pekanbaru, P. (2025). *Buku Statistik Sektor 2025*. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2024).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023).
- Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalanan Umum (2025).
- Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (2024).
- PM 4 Tahun 2025. (2025). Pm 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. *Presiden Republik Indonesia*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Pradita, S. D., & Utomo, I. H. (2021). Efektifitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surakarta (Studi Kasus Jalan Dr.Radjiman). *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*.
- Prasetyani, E., & Atmaja, A. K. (2024). Analisis Pengawasan Sistem Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dan Transportasi DKI Jakarta (Studi Kasus: Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Pasar Johar Baru). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 60–75.
- Putri, W. F., Ayub, D., & Ramadhani, M. (2025). Etos Kerja Juru Parkir Perempuan. *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*.
- Rahma, N., Soeaidy, M. S., & Hadi, M. (n.d.). Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan masyarakat di Bidang Angkutan Kota. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ramailis. (2026). *Wawancara dengan Juru Parkir*.

- Septiani, N. (2022). *Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar*. UIN Suska Riau.
- Shofiah, S., Tohom, F., Susanto, C. T., Riska Ayu, B. S., & Hidayat, D. W. (2024). Penguatan Peran Juru Parkir Berkeselamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan di Yogyakarta. *Community Development Journal*.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadarmawan, I. G. A. G., Sukawati, N. K. S. A., Sudipta Giri, I. K., & Surya, I. K. O. A. (2021). Perencanaan karakteristik ruang parkir. *Jurnal Ilmiah Kurva Teknik*, 10(1), 1–10. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jikt/article/view/2146>
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Prenada Media Group.
- Tengah, D. P. K. L. (2025). *UPTD Parkir*. <https://dinasperhubungan.lampungengahkab.go.id/uptd-parkir.html>
- Thoha, M. (2014). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers.
- Torang, S. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD) (2022).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (2009).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model implementasi Kebijakan Publik (edisi 2012)*. Bumi Aksara.
- Wahyuni, W. (2022). *Mengenal Lebih Dalam Kebijakan Publik dan Implementasinya*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dalam-kebijakan-publik-dan-implementasinya-lt6344ff556ce16/>
- Zahrah, M. A. (2005). *Ushul al-Fiqh (Ushul Fiqih)*. Pustaka Firdaus.

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Adi. (2026). *Wawancara dengan Juru Parkir*.
- Al-Ghazali. (2000). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Aminullah. (2018). Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, 90.
- Arafat. (2023). *Buku Referensi Kebijakan Publik Teori dan Praktik*. PT Literasi Nysantara Abadi Group.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Review of Sociology*, 67–92.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 67.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Danim, S. (2008). *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Bumi Aksara.
- Darat, D. J. P. (1996). *Pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir*. Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
- Darin, J. N. (2026). *Wawancara dengan Juru Parkir*.
- Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Effendi, S., & Zein, M. (2017). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Febri, R. D. (2026). *Wawancara dengan Plt. Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru*.
- Gufron, R. (2026). *Wawancara dengan Juru Parkir*.

- Harahap, I. (2021). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru*.
- Jaluhu, P. (2026). *Wawancara dengan Juru Parkir*.
- Kebudayaan, K. P. dan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://www.kbbi.web.id/>
- Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushul Fiqh*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, A. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Kurniawan, W. (2023). *Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Memberi Pembinaan Kepada Juru Parkir*. UIN Suska Riau.
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy*. Russell Sage Foundation.
- Millenia, Z., & Farida, A. (2022). Tata Kelola Pendapatan Parkir. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*.
- Munadi, A., Budiman, A., & Hasbiyah, S. (2024). Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Munawar, A. (2004). *Manajemen lalu lintas perkotaan*. Beta Offset.
- Nadapdap, R. A., & Rusadi, S. (2025). Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar (Studi Kasus di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru). *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*.
- Pekanbaru, D. P. K. (2025). *Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*. <http://dishub.pekanbaru.go.id/profil/sejarah>
- Pekanbaru, P. (2020). *Mengenal Kota Pekanbaru*. PEKANBARU.GO.ID. <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>
- Pekanbaru, P. (2025). *Buku Statistik Sektoral 2025*. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2024).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023).
- Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalanan Umum (2025).

- Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (2024).
- Pradita, S. D., & Utomo, I. H. (2021). Efektifitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surakarta (Studi Kasus Jalan Dr.Radjiman). *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*.
- Prasetyani, E., & Atmaja, A. K. (2024). Analisis Pengawasan Sistem Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dan Transportasi DKI Jakarta (Studi Kasus: Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Pasar Johar Baru). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 60–75.
- Putri, W. F., Ayub, D., & Ramadhani, M. (2025). Etos Kerja Juru Parkir Perempuan. *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*.
- Rahma, N., Soeaidy, M. S., & Hadi, M. (n.d.). Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan masyarakat di Bidang Angkutan Kota. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ramailis. (2026). *Wawancara dengan Juru Parkir*.
- Septiani, N. (2022). *Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar*. UIN Suska Riau.
- Shofiah, S., Tohom, F., Susanto, C. T., Riska Ayu, B. S., & Hidayat, D. W. (2024). Penguatan Peran Juru Parkir Berkeselamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan di Yogyakarta. *Community Development Journal*.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadarmawan, I. G. A. G., Sukawati, N. K. S. A., Sudipta Giri, I. K., & Surya, I. K. O. A. (2021). Perencanaan karakteristik ruang parkir. *Jurnal Ilmiah Kurva Teknik*, 10(1), 1–10. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jikt/article/view/2146>
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Prenada Media Group.
- Tengah, D. P. K. L. (2025). *UPTD Parkir*. <https://dinasperhubungan.lampungengahkab.go.id/uptd-parkir.html>
- Thoha, M. (2014). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers.
- Torang, S. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD) (2022).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (2009).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).

Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model implementasi Kebijakan Publik (edisi 2012)*. Bumi Aksara.

Wahyuni, W. (2022). *Mengenal Lebih Dalam Kebijakan Publik dan Implementasinya*. Hukum Online.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dalam-kebijakan-publik-dan-implementasinya-lt6344ff556ce16/>

Zahrah, M. A. (2005). *Ushul al-Fiqh (Ushul Fiqih)*. Pustaka Firdaus.

